

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Praktik jual beli kotoran hewan peternakan ayam di Desa Daren. Kotoran hewan merupakan salah satu yang memberikan manfaat kepada manusia yang berfungsi untuk membuat pupuk tanaman. Dalam praktik jual beli kotoran ini terjadi saat ayam di panen lalu di setor ke PT. Kemitraan untuk di jual kembali ke pelanggan atau konsumen. Saat semua peternakan ayam sudah di ambil atau kandang sudah kosong, maka kandang tersebut baru di bersihkan dan baru lah kotoran ayam tersebut baru bisa di ambil untuk di jual. Dalam proses yang di lakukan oleh Bapak Rif'an dalam jual beli kotoran ayam sebagai berikut:
 - a. Cara menyimpan barang, diletakkan di tempat tertentu atau di samping kandang ayam tersebut.
 - b. Cara menimbang atau menakar, dalam menjual kotoran ayam bapak rif'an menakar dengan menghitung perkarungnya. Perkarungnya sendiri bapak rif'an menjual seharga 8000 ribu rupiah.
 - c. Objek transaksi, dalam traksaksi jual beli kotoran hewan dalam hukum islam yaitu benda najis yang tidak dapat di sucikan. Namun pendapat mereka hanya menjual ongkos tenaga kerja dan penjual pun hanya di jadi kan bahan pupuk tanaman saja dan bukan untuk di konsumsi.
 - d. Tempat pelaksanaan transaksi, yaitu bertempat di lokasi atau tempat kandang peternakan ayam tersebut. Dan ada pula membayar transaksi di rumah owner tersebut.
 - e. Cara ijab dan qabul, si penjual harus sudah memenuhi syarat ijab dan qabul yaitu penjual bukan anak kecil dan dapat membedakan yang baik dan buruk dan tidak gila. Sedangkan sikap pembeli sudah memenuhi syarat ijab dan qabul yaitu orang berakad, berakal sehat, dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mengerti hukum dan sudah baliq.
 - f. Cara penyerahan barang yaitu cukup dirasa untuk melihat dan akan dihitung menggunakan perkarung lalu di masukkan ke dalam truk.
2. Pandangan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli kotoran hewan di peternakan ayam dalam jual beli merupakan hal yang sering dilakukan dan sudah biasa. Berdasarkan fiqh muamalah tentang

jual beli kotoran hewan di Desa Daren setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang akan dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu akad, selain akad dalam syarat ijab qabul kedua pelaku akad harus saling bertemu di suatu tempat dan adanya kesesuaian antara ijab qabul dalam kaitannya dengan harga barang. Ada beberapa pendapat dari pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli kotoran hewan : seperti Imam Syai'I secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau benda najis, walaupun tidak untuk dimakan. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah jual beli kotoran hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, akan tetapi sah saja jual beli kotoran hewan seperti sapi, kambing, unta karena bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Imam Hambali berpendapat sama seperti Imam Syafi'i tidak boleh menjual benda najis yang tidak dapat di sucikan. Imam Hanafi pada dasarnya benda najis diharamkan untuk di perjual belikan, namun bila diambil manfaatnya seperti tanah yang dicampur dengan kotoran hewan hukumnya diperbolehkan. Kesimpulan bahwa jual beli kotoran hewan peternakan ayam yang berarti berbeda pendapat mengenai muamalah, terutama dalam jual beli kotoran hewan.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliti dan kesimpulan yang sudah di paparkan, maka peneliti dapat memberikan saran kepada bebrapa pihak yaitu diantaranya :

1. Penulis memberikan saran kepada Bapak H. M. Rif'an dalam memasukan barang ke dalam karung seharusnya lebih teliti lagi dan jika memang lalai dalam memasukkan kotoran ayam ke dalam karung sehingga tercampur batu dan tanah pihak penjual juga harus lebih teliti agar tidak terjadi yang tidak diinginkan terhadap pembeli
2. Bagi pihak pembeli alangkah baiknya sebelum dilakukan pengambilan barang, lebih baiknya di teliti atau mengecek terlebih dahulu barang yang akan di beli satu persatu apakan sesuai dengan yang diharapkan atau belum, dan agar pihak pembeli merasa aman dalam bertransaksi dikemudian hari.